



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**
DAN
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

KERJASAMA TRI DHARMA PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR: 505/UST/FKIP/Dekan/XI/2024

NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh, bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Siti Mariah, M.Pd., MCE.**, Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, berkedudukan di Jl. Batikan UH-III/1043 Yogyakarta 55167 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd**, Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan Tinggi dan bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tri Dharma Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kerjasama di Bidang Pendidikan adalah kegiatan yang mencakup pelaksanaan kegiatan akademik, pertukaran dosen dan mahasiswa, penyelenggaraan seminar, workshop, dan lokakarya untuk peningkatan kualitas pendidikan serta kolaborasi dalam pengembangan kurikulum.
- (2) Kerjasama di Bidang Penelitian adalah upaya bersama dalam melaksanakan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penerbitan bersama hasil penelitian dalam jurnal ilmiah, serta pengembangan pusat penelitian yang relevan dengan bidang pendidikan.
- (3) Kerjasama di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui program-program pengabdian, seperti pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat.
- (4) Pengembangan Sumber Daya adalah kerja sama yang meliputi peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan keterampilan yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang disepakati secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu kerjasama yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

- (1) Pendidikan dan Pengajaran
 - (a) Pertukaran dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan akademik.
 - (b) Pengembangan kurikulum bersama yang relevan dengan kebutuhan pendidikan nasional dan global.
 - (c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran bersama, seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua fakultas.
- (2) Penelitian
 - (a) Kolaborasi dalam penelitian bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang relevan dengan bidang pendidikan.
 - (b) Penyusunan dan publikasi artikel ilmiah bersama di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.
 - (c) Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas penelitian serta pertukaran data dan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (a) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat secara kolaboratif, khususnya di wilayah yang menjadi prioritas pengembangan pendidikan.
 - (b) Pengembangan dan implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
 - (c) Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan yang dapat diterapkan langsung dalam masyarakat.
- (4) Pengembangan Sumber Daya
- (a) Pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dari kedua fakultas dalam berbagai bidang yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - (b) Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan, seminar, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.
 - (c) Pertukaran informasi dan sumber daya yang bermanfaat bagi pengembangan akademik dan operasional kedua fakultas.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerjasama yang telah disepakati;
 - b. Menerima laporan kemajuan dari PIHAK KEDUA terkait kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kerjasama;
 - c. Mendapatkan akses terhadap hasil penelitian dan publikasi bersama yang dilakukan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
 - d. Memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - b. Melakukan koordinasi internal untuk memastikan program kerjasama berjalan sesuai dengan rencana;
 - c. Menyiapkan laporan administratif dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk kepentingan evaluasi program;
 - d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk evaluasi keseluruhan kegiatan.;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang disediakan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan program kerjasama;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. Mengajukan usulan pengembangan atau perubahan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama berdasarkan evaluasi; dan
 - d. Menerima informasi terkini terkait kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama.;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini;
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan secara berkala kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Mengelola anggaran yang diberikan secara efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui;
 - d. Memastikan keterlibatan dan kehadiran dosen serta mahasiswa dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan;
 - e. Menyusun laporan akhir dan hasil kegiatan yang diserahkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - f. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** selama dan setelah masa perjanjian kerjasama berakhir.;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sarnajawiyata Tamansiswa**

Nama : Dr. Siti Mariah, M.Pd., MCE.

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl. Batikan, Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI.
Yogyakarta 55167

Telepon : (0274) 375637

Surel : fkip@ustjogja.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
Jabatan : Dekan
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Surel : fip@um.ac.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa




Dr. Siti Mariah, M.Pd. MCE
NIP 196512051993032013

PIHAK KEDUA

Dekan

Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>